



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Andita Aisyah Yudhana (alias Mimi), Nik : 3273094403830001, berdomisili di Kp. Citatah RT.003/RW.010, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Stella Kristin Bong, S.H., M.Hum., Ernih, S.H., dan Untung Senjaya, S.H., Para Advokat pada “S&E” Law Office, beralamat kantor di Kompleks Ruko Banceuy Permai Kav. A No. 20, Bandung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2024 Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2024 Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Pemohon beserta seluruh lampirannya;
- Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 25 Januari 2024, dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon terlahir dengan nama ANDITA AISYAH YUDHANA pada tanggal 04 Maret 1983 di Bandung, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2349/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung, Dimana Ayah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bernama YUDHANA PRAWIRA dan Ibu Pemohon bernama UCE SALYA NATA ;

2. bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon tercantum dengan nama ANDITA AISYAH YUDHANA dengan NIK : 3273094403830001 ;
3. bahwa Kakek Pemohon yang bernama SALYANATA telah memohonkan pemberian hak milik bekas tanah Negara di Desa Citatah untuk Pemohon dengan nama kecil MIMI, sehingga diatas tanah yang dimohonkan tersebut terbit sertifikat atas nama MIMI sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1758/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
4. bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir dan Sertifikat tersebut selama ini telah mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat administrasi ke instansi-instansi pemerintahan ;
5. bahwa untuk kepentingan-kepentingan hukum/tindakan-tindakan hukum dari Pemohon agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama pada Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa ANDITA AISYAH YUDHANA dan MIMI yang lahir di Bandung pada tanggal 04 Maret 1983 merupakan satu orang yang sama;
6. bahwa untuk menjaga tidak ada lagi salah penyebutan atau penulisan nama Pemohon di kemudian hari maka Pemohon mohon ditetapkan juga bahwa nama yang akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat pribadi Pemohon hanya ANDITA AISYAH YUDHANA sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama ini ke Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung dan mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung jo. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama ANDITA AISYAH YUDHANA dan MIMI yang lahir di Bandung pada tanggal 04 Maret 1983 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah ANDITA AISYAH YUDHANA sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 474.4/064/Pem atas nama Andita Aisyah Yudhana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Citatah Kecamatan Cipatat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 05 Mei 2023, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273094403830001 atas nama Andita Aisyah Yudhana, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2349/2001 atas nama Andita Aisyah Yudhana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 25 Juni 2001, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-02-1987 No. 1758/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat tertulis atas nama Mimi, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/638/PEM atas nama Mimi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Citatah Kecamatan Cipatat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 Desember 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Resor Kota Besar Bandung Jawa Barat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SKCK/YANMAS/1560/I/2024 /Intelkam atas nama Andita Aisyah Yudhana tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 990/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023 ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Aditya Mohamad, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu kandung saksi dari ayah saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mohon untuk diterbitkan penetapan demi untuk ketertiban administrasi dikarenakan ada perbedaan nama dalam KTP dan Akta Kelahiran dengan nama yang tercantum di sertifikat;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 14 Maret 1983;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah Mimi yang dikasih nama oleh kakek Pemohon dan nama itu yang biasa dipanggil di lingkungan keluarga dan di kampung dari sejak kecil;
- Bahwa Pemohon diberi nama Andita Aisyah Yudhana oleh orang tua sejak masuk sekolah;
- Bahwa nama Mimi tercantum dalam sertifikat tanah yang diberi oleh kakek Pemohon yang bernama Salyanata;
- Bahwa Pemohon mendapat tanah yang terletak di Desa Citatah;

2. Eman Suherman, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf perangkat Desa Citatah;
- Bahwa Desa Citatah pernah mengeluarkan 2 (dua) surat yaitu surat keterangan domisili sementara atas nama Andita Aisyah Yudhana tanggal 5 Mei 2023 dan Surat Keterangan tertanggal 2 Desember 2015 yang menerangkan bahwa nama Mimi yang tercantum dalam sertipikat dengan nama Andita Aisyah Yudhana yang tercantum di KTP adalah orang yang sama
- Bahwa surat tersebut terbit berdasarkan data di KTP Pemohon yang tertulis dengan nama Andita Aisyah Yudhana dan di sertifikat tertulis dengan nama Mimi;
- Bahwa Pemohon masih satu keturunan dari bapak Saksi dan masih ada hubungan dengan keluarga besar bapak Salyanata;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Citatah;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ibu Uce;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bib



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dan turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 15 tahun 1970 disebut sebagai "Tugas lain dari pada yang tersebut pada Ayat 1 dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didapat fakta bahwa Pemohon berdomisili di berdomisili di Kp. Citatah RT.03/RW.10, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi permohonan, Pemohon berhendak agar nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Andita Aisyah Yudhana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Mimi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1760/1987 adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 2349/2001 atas nama Andita Aisyah Yudhana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 25 Juni 2001 diperoleh fakta bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Andita Aisyah Yudhana, anak dari Yudhana Prawira dan Uce Salya Nata. Namun demikian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1758/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat nama Pemohon tertulis dengan nama Mimi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi berupa keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama kecil Mimi sebagai nama yang biasa dipanggil di lingkungan keluarga dan di kampung dari sejak kecil dan nama Mimi tersebut tercantum dalam sertifikat tanah yang diberi oleh kakek Pemohon yang bernama Salyanata;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya yaitu untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon hendak mempertegas identitasnya, yang menyangkut namanya yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2349/2001 atas nama Andita Aisyah Yudhana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 25 Juni 2001 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1758/1987 yang mencantumkan Mimi sebagai nama Pemohon, karena nama Pemohon Mimi tersebut merupakan nama sehari-hari Pemohon ketika Pemohon masih kecil ataupun anak-anak, hal mana sudah merupakan kebiasaan di masyarakat suku sunda, panggilan kesayangan sehari-hari anak berbeda dengan nama yang tertera pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa adanya dualisme nama Pemohon tersebut dihubungkan dengan posita dan petitum Pemohon apabila dikaitkan dengan hukum keperdataan dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesulitan apabila secara hukum tidak ditegaskan menjadi satu identitas nama sebagaimana permohonan Pemohon dan Hakim tidak melihat adanya itikad buruk Pemohon dalam permohonannya untuk bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku cukuplah beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Hakim menetapkan nama Andita Aisyah Yudhana dan Mimi yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Maret 1983 merupakan satu orang yang sama dan menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah Andita Aisyah Yudhana sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Andita Aisyah Yudhana dan Mimi yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Maret 1983 merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah Andita Aisyah Yudhana sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Kusman, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diunggah pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lina Marlina, S.H.,

Kusman, SH., M.H.,

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya materai	Rp. 10.000.-
.....	Rp. 20.000.-
- Biaya PNBP	Rp. 50.000.-
- Biaya sumpah	_____

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 195.000.-

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)